

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA ASUSILA**

**MOH. ANWAR**

**Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep  
Mohanwar752@yahoo.com**

**ABSTRAK**

*Setiap korban tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum karena kasus tindak pidana merupakan hal yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam zaman moderen ini tidak sedikit kita temui tentang tindak pidana asusila yang mana hal tersebut diatur dalam KUHP Bab XIV Pasal 281-303 tentang kejahatan dalam kesusilaan. Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum terhadap korban tindak pidana asusila.*

*Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah*

**Kata Kunci :** *Perlindungan, Korban, Tindak Pidana, Asusila.*

**A. PENDAHULUAN**

Menurut ketentuan KUHP Bab XIV Pasal 281, Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Pasal 289, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara

paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan (Moeljatno, 2008:54).

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila serta ketentuan terhadap korban tindak pidana asusila.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila serta ketentuan terhadap korban tindak pidana asusila.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis normatif adalah mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan, kaidah-kaidah, dan norma-norma, seperti hukum positif.

## **B. PEMBAHASAN**

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota

masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Secara defenisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan

dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat dalam buku 1 sedangkan tindak pidana tertentu dimuat dalam buku 2 dan 3. Tindak pidana yang dimuat dalam buku 2 dan 3 merupakan rumusan perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam UU adalah sebagai salah satu ciri dari suatu tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan, bahwa sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan asusila atau tindakan kesusilaan akan terjadi dan menimpa kepada setiap orang yang tidak memandang latar belakang pendidikan, pekerjaan, jabatan dan sebagainya disebabkan karena lemahnya kontrol diri, lemahnya iman sesuai dengan agama yang dianutnya, hal ini bisa

terjadi disebabkan dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan agama (*religious*) tindakan asusila adalah perbuatan yang fatal yang mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani (spiritualitas)

Tindak pidana Asusila dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut yaitu Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa-apa; Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain; Pihak korban merasa malu; Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga modus operandi sebagai berikut.

Tindakan asusila bagian dari perbuatan kriminalitas baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan yang disengaja berdasarkan kesepakatan pelaku dengan yang korban, yang tidak disengaja tindakan secara tiba-tiba pada waktu tertentu. Faktor penyebab timbulnya tindakan asusila yaitu:

1. Pergaulan bebas dan penyalahgunaan layanan internet.
2. Pengaruh ekonomi keluarga yang rendah.

3. Hanya bergaul pada sesama gender saja sehingga ada homo seksual atau lesbian.
4. Cara berpakaian yang salah pada kaum wanita dan Kurang perhatian orang tua.
5. Akibat emosi dan nafsu yang tidak biasa di control atau diatasi.
6. Pengaruh membaca novel tentang seksual dan menonton film pornografi.
7. Pengaruh penggunaan obat terlarang seperti narkoba.
8. Kurangnya berpuasa dan kurang berdoa.
9. Terjadi karena secara terpaksa.
10. Minimnya pengetahuan akan iman kepercayaan.

Upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, diantaranya Mengadakan penyuluhan hukum; Mengadakan penyuluhan keagamaan. Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk pencabulan.

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai

permasalahan yang dikemukakan tentang Tindak Pidana Asusila Terhadap perempuan dan Anak Di Bawah Umur, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu factor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media, dan factor psikologi atau kejiwaan pelaku. Kordinasi antara masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berupa pencegahan seperti meningkatkan keamanan, memberantas film dan bacaan porno, membina, mengawasi dan mengontrol anak dan lain sebagainya. Upaya penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi seperti meningkatkan profesionalisme dari para penegak hukum serta media cetak maupun elektronik dapat ikut serta dengan cara memberitakan kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur disertai ancaman hukumannya.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Arief, Barda Nawawi , 2005. “Kebijakan Penanggulangan *Cyber Crime – Cyber Sex*”, Makalah Seminar : “Kejahatan Kesusilaan Melalui *Cyber Crime* Dalam Perspektif Agama, Hukum, dan Perlindungan Korban”, F.H. UNSWAGATI, Cirebon, 20 Agustus 2005.
- Adami Chazawi, 2003. *Tindak Pidana Mengena; Kesopanan*, Angkasa, Bandung,
- Biasmar Sirfegar, 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswati, 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.